

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggungjawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.<sup>3</sup>

Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.<sup>4</sup> Pencantuman tanggal kadaluwasrsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya

---

<sup>1</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis, Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2005), hlm. 211.

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf g

akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tetapi keterangan lainnya.

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk seperti makanan/minuman, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil study atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsa masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.<sup>5</sup>

Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang dialami konsumen dimana produsen tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya dapat merugikan konsumen. Sebagaimana dapat Penulis contohkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 15 siswa Sekolah Dasar Negeri 8 Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat keracunan setelah mengkonsumsi susu kedelai yang dibeli saat jam istirahat sekolah. (Sriwijaya Post, 9 Agustus 2016, Hal. 25)<sup>6</sup>
2. Ratusan warga Desa Muara Telang Kecamatan Teluk Gelam Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah dan buang air besar. Diduga warga berjumlah sekitar 102 orang tersebut keracunan makanan. (Sumatera Ekspres, 27 April 2017, Hal. 21)<sup>7</sup>
3. 7 murid Sekolah Dasar di kayuagung Ogan Komering Ilir dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makanan. Berdasarkan keterangan ketujuh siswa tersebut sebelumnya mengalami pusing, mual dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 41.

<sup>6</sup> *Sriwijaya Post*, No, 25, 9 Agustus 2016.

<sup>7</sup> *Sumatera Ekspres*, No, 21, 27 April 2017.

muntah di sekolah. Setelah makan oleh-oleh dari seorang temannya berbentuk abon. (Sriwijaya Post, 27 Februari 2018, Hal. 23)<sup>8</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa konsumen dapat dirugikan akibat perbuatan produsen yang tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi pembuatan suatu produk. Pasal 1366 KUHPdata menyatakan “bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh produsen dibebankan kepada konsumen”. Ketentuan ini sangat memberatkan pada konsumen oleh karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi kurang.

Berdasarkan pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen seperti contoh yaitu mencurangi konsumen dengan menjual makanan yang tidak berlabelkan kadaluwarsa. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>9</sup>

Hal ini pula sejalan dengan aturan di dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang atau jasa. Untuk tidak mengurangi atau mengambil apa yang menjadi hak orang lain, sebagai mana firman Allah SWT:<sup>10</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٢٦﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

<sup>8</sup> Sriwijaya Post, No, 23, 27 Februari 2018.

<sup>9</sup> Shidart, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Wiriasarana Indonesia, 2006), hlm. 23.

<sup>10</sup> Q.S Asy-Syu’ara’ [26] : 183

Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produk barang atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa secara tidak jujur dan transparan. Hal ini karena banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran tradisional masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang tidak memberikan label kadaluwarsa. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA PADA PRODUK MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis:

1. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh jinayah yang berkaitan dengan sanksi dalam berbisnis yang berhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen. Bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan karena terkait dengan hak-hak konsumen.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terutama tentang hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk pangan yang diproduksi oleh industri yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengerti akan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemasaran produk.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang pengetahuan penulis, sudah ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tanggal kadaluwarsa pada makanan, akan tetapi belum ada yang membahas tentang sanksi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun studi yang pernah dilakukan antara lain:

1. Karya Hendra Muttaqin mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang” karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu produk P-IRT tidak memiliki label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 124 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).<sup>11</sup>
2. Karya Nurul Fitriani Salim Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014, dengan judul “Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi kasus: Peredaran Makanan Kadaluwarsa Dimasyarakat)” yang menyimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat. Karena Kurangnya laporan dari konsumen terkait peredaran makanan kadaluwarsa dengan alasan sebagai berikut.
  - a. Konsumen menganggap hal tersebut adalah hal sepele dan tidak perlu di besar-besarkan.
  - b. Konsumen menjaga hubungan baik dengan pedagang yang merupakan tetangga atau dekat dengan mereka.<sup>12</sup>
3. Karya sevila apriolem mahasiswa universitas islam negeri sultan syarif kasim riau tahun 2013, dengan judul pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dikota

---

<sup>11</sup> Hendra Muttaqin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang” (*Skripsi* Sarjana: UIN Semarang, 2016).

<sup>12</sup> Nurul Fitriani, “Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Peredaran Makanan Kadaluwarsa Dimasyarakat)” (*Skripsi* Sarjana: UIN Hasanudin Makassar, 2014)

pekanbaru (studi kasus di kel. Sukaramai kec. Pekanbaru kota) yang menyimpulkan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintahan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), Menurut Soerjono Soekanto hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditujukan pada seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, KUHP, KUHAP, dan peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Sevila apriolem, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)" (*Skripsi* Sarjana: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang dikutip dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, majalah, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mengkaji, maupun menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan di tinjau dari fiqh jinayah, data tersebut dari penjelasan Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadist, Buku-buku, Internet, dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat.

### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data penelitian ini terkumpul, maka data yang diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian data disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai fiqh jinayah, tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, konsep dasar sanksi menurut hukum pidana, pengertian produk kadaluwarsa, perlindungan konsumen.

Bab tiga, berisi tentang apa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa.

Bab empat, karena ini merupakan bab akhir, maka akan berisi kesimpulan yang memuat keseluruhan pembahasan serta memberikan saran-saran mengenai objek pembahasan.